

KATEGORI

Akomodasi dan Pariwisata

SUB KATEGORI

Hotel

NAMA INDIKATOR

Jumlah Motel

TAHUN

2019

KONSEP

- **Jumlah Motel** adalah banyaknya usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya enam jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.
- **Motel** adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya enam jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.
- **Motel** adalah penginapan yang ditujukan, terutama untuk pelancong bermobil, kamar-kamarnya mudah dicapai dari tempat parkir yang tersedia.

RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi.
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Motel.
4. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

UKURAN

Unit

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya usaha motel di wilayah tersebut.

INTERPRETASI

Semakin banyak motel di suatu wilayah maka akan mendukung pembangunan dan meningkatkan pendapatan pada sektor industri pariwisata dan UMKM di wilayah tersebut.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

DOKUMEN

SIPD

